## Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110 0213868201

www.lan.go.id

AKreditasi Lehinaga Administrasi Nasan / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

No. SK:

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

#### Persyaratan

- 1. Lembaga Pelatihan telah menyelenggarakan pelatihan 5 kali penyelenggaraan (untuk akreditasi baru)
- 2. Lembaga Pelatihan telah menyelenggarakan pelatihan 3 kali penyelenggaraan (untuk re-akreditasi)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Lembaga Pelatihan menyampaikan surat pengajuan akreditasi
- 2. Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan mengirimkan jawaban kepada Lembaga Pelatihan tentang rencana pelaksanaan akreditasi Pelatihan dan permohonan data untuk penilaian akreditasi;
- 3. Lembaga Pelatihan menyampaikan kesiapan pelaksanaan akreditasi dan mengunggah data yang dibutuhkan untuk penilaian akreditasi;
- 4. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data;
- 5. Apabila data tidak lengkap, maka Sekretariat Akreditasi memberitahukan kepada Lembaga Pelatihan untuk melengkapi;
- 6. Data untuk penilaian akreditasi yang telah dilengkapi dan dapat digunakan untuk penilaian diteruskan kepada Tim Assesor;
- 7. Tim Assesor melakukan penelitian awal terhadap data sesuai dengan pedoman akreditasi yang berlaku;
- 8. Tim Assesor melaksanakan visitasi kepada Lembaga Pelatihan untuk verifikasi data, melengkapi data, dan harus memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan kepada Tim Penilai Akhir;
- 9. Rapat penilaian akhir akreditasi dipimpin oleh Ketua Tim Penilai Akhir;
- 10. Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis/Fungsional
- 11. Pimpinan Instansi Pembina atau Pimpinan Instansi Pengakreditasi Pelatihan Teknis/Fungsional menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan dalam Surat Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.

# Waktu Penyelesaian

## Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara, Gedung B, Lantai 6 10110 0213868201



90 Harı kerja

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan 90 hari kerja dihitung dari data disampaikan kepada asesor untuk dilakukan penilaian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

### Biaya / Tarif

54210000

**PNBP** 

### **Produk Pelayanan**

1. Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah

www.lan.go.id

### Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

www. sipka.lan.go.id

FB: Pusat Pembinaan Kebijakan Bangkom

Twitter: @P3k\_bangkom\_asn

IG : @P3k\_bangkom\_asn

Youtube: P3k Bangkom Asn

Email: p3kbangkomasn@lan.go.id